



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



TREEO PUTRA IRAWAN
NIM. 12120712029

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan”, yang ditulis oleh:

Nama : Treco Putra Irawan
Nim : 12120712029
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 September 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Firdaus, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan**, yang di tulis oleh:

Nama : Treco Putra Irawan
 Nim : 12120712029
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 19 September 2025
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Mhd. Kastulani, SH., MH.

Sekretaris
 Basir, SHI., SH., MH.

Penguji 1
 Dr. Drs. H. Abu Samah, MH.

Penguji 2
 Martha Hasanah, SH, MH.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.
 NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Treco Putra Irawan
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 11 Februari 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 September 2025

Yang membuat pernyataan



Treco Putra Irawan
NIM. 12120712029



ABSTRAK

Treoo Putra Irawan, (2025): Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Kepolisian Resor Pelalawan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tabrak lari di wilayah hukum Polres Pelalawan pada 2023–2024 yang menimbulkan korban serius. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan persoalan Kriminologi kompleks yang dipengaruhi faktor panik, ketakutan hukum, lemahnya kontrol diri, tekanan ekonomi, hingga upaya sadar pelaku untuk menghindari tanggung jawab. Kondisi tersebut menuntut kajian Kriminologi serta evaluasi terhadap strategi penanggulangan yang dilakukan kepolisian agar angka tabrak lari dapat ditekan dan perlindungan hukum masyarakat lebih terjamin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor pelalawan? Dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan terhadap kasus tabrak lari ditinjau dari perspektif kriminologi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan serta menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dari perspektif kriminologi. Adapun manfaat penelitian ini, di satu sisi dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai topik yang diteliti, dan di sisi lain memiliki nilai akademis sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum Polres Pelalawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tabrak lari di Polres Pelalawan 2023–2024 mengalami peningkatan dengan dampak korban yang serius. Dari sudut pandang kriminologi, tindakan pelaku dipengaruhi faktor panik, ketakutan hukum, tekanan ekonomi, lemahnya kontrol diri, hingga stigma sosial, sehingga tabrak lari merupakan fenomena kompleks, bukan sekadar pelanggaran lalu lintas. Upaya penanggulangan oleh Kepolisian dilakukan melalui strategi preventif, represif, dan edukatif yang terintegrasi dengan pendekatan interdisipliner, sehingga tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga mendorong keadilan restoratif dan budaya hukum masyarakat. Penanggulangan tabrak lari perlu memperhatikan aspek hukum sekaligus faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi pelaku. Sosialisasi hukum dan etika berkendara harus ditingkatkan, pengawasan di titik rawan diperkuat dengan CCTV dan penerangan jalan, serta kemampuan investigasi dan koordinasi lintas lembaga diperluas. Partisipasi aktif masyarakat perlu digalakkan melalui pendekatan humanis, sementara aparat harus terus ditingkatkan profesionalitasnya melalui pelatihan. Dengan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, angka tabrak lari dapat ditekan dan keadilan bagi korban lebih terjamin..

Kata Kunci: Tabrak Lari, Kriminologi, Polres Pelalawan, Penanggulangan, Kejahatan Lalu Lintas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ayahanda Irwan dan Ibunda Prihati yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta abang-abang saya Teguh Iman Setiyawan S.IP., dan Dede Wisnu Kurniawan yang amat saya banggakan, dan adik saya Zahra Fadhilah Irawan yang saya cintai.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Bapak Firdaus S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 18 Agustus 2025
Penulis,

TREEO PUTRA IRAWAN
NIM. 12120712029

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1. Tinjauan Kriminologi	11
2. Tabrak Lari	31
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	41
D. Informan Penelitian	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisa Data	46



BAB IV PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan.....	47
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Pelalawan Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Tabel Laka Lantas Tabrak Lari Pada Tahun 2023-2024 Di Wilayah Hukum Polres Pelaalawan	3
Tabel III.1	Informan.....	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang paling sering terjadi di jalan raya dan menjadi persoalan serius dalam sistem transportasi di Indonesia. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa kerusakan kendaraan maupun infrastruktur, tetapi juga menelan korban jiwa serta meninggalkan luka fisik dan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban maupun keluarganya. Lebih jauh, tingginya angka kecelakaan lalu lintas turut berdampak pada menurunnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam berkendara di ruang publik.

Di antara berbagai jenis kecelakaan lalu lintas, terdapat fenomena tabrak lari,¹ yakni suatu kejadian di mana pengemudi yang terlibat kecelakaan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban, serta meninggalkan tempat kejadian tanpa memberikan identitas atau informasi yang diperlukan. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etika berlalu lintas, tetapi juga merupakan tindak pidana yang mencerminkan lemahnya tanggung jawab sosial dan kesadaran hukum pelaku, sehingga menjadi isu Kriminologi yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius dari berbagai aspek, baik hukum, psikologi, maupun sosial.

¹ Adami Chazawi Nasution. *Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan secara tidak terduga dan tanpa unsur kesengajaan, baik melibatkan pengguna jalan lain maupun tidak, yang menimbulkan korban jiwa dan/atau kerugian materiil.² Dalam praktiknya, terdapat jenis kecelakaan di mana pengemudi yang terlibat justru meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan bantuan atau pertanggungjawaban kepada korban. Perilaku ini dikenal sebagai tabrak lari,³ yaitu tindakan meninggalkan korban setelah terjadinya tabrakan. Tabrak lari dipandang sebagai perbuatan yang mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, terlebih jika peristiwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.⁴ Perbuatan tabrak lari termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.⁵ Secara yuridis, tindakan tabrak lari diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 312 yang menyatakan bahwa:

² Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembar Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24.

³ Firman Edi, Hukum Untuk Pelaku Tabrak Lari, <https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-untuk-pelaku-tabrak-lari/>, diakses pada 26 Mei 2025.

⁴ M. A Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), h 94.

⁵ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembar Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 316 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban, serta tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.⁶

Dengan demikian, secara hukum, tindakan tabrak lari merupakan bentuk kejahatan yang memiliki konsekuensi pidana yang serius. Namun, permasalahannya bukan hanya pada ketentuan normatif tersebut, melainkan pada bagaimana pelaksanaannya di lapangan yang belum maksimal. Rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari justru menciptakan ketimpangan antara hukum sebagai norma dengan praktik sosial yang berkembang. Dalam masyarakat, tidak sedikit yang menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan "musibah" semata, bukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga muncul sikap permisif terhadap pelaku tabrak lari.⁷

Berdasarkan hasil survei di wilayah hukum Polres Pelalawan ada beberapa kasus data laka lintas tabrak lari di Pelalawan, dari survei tersebut ada beberapa data yang sudah diolah yakni akan dijelaskan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Data Laka Lantas Tabrak Lari Pada Tahun 2023-2024 Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Tahun	2023	2024
Jumlah	4	9
Total Kasus	13	

Sumber : Keterangan Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan

⁶ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembar Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 312.

⁷ Agus Rahardjo, *Kriminologi: Tinjauan Global dan Aktual* (Jakarta: Graha Ilmu, 2018), h 112-113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada tanggal 14 April 2025 di Polres Pelalawan bahwa kasus tabrak lari pada tahun 2023 terdapat 4 kasus dan kasus tabrak lari pada tahun 2024 terdapat 9 kasus total kasus pada tahun 2023-2024 terdapat 13 kasus yang diterima oleh Polres Pelalawan.⁸

Fenomena ini juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan, Provinsi Riau. Berdasarkan data, terdapat beberapa kasus tabrak lari yang menimbulkan korban jiwa. Dalam sudut pandang Kriminologi peristiwa tabrak lari yang terjadi di Jalan Access Road PT RAPP KM 7, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, mencerminkan tindakan pelaku yang didorong oleh pertimbangan rasional sebagaimana dijelaskan dalam Teori Pilihan Rasional. Dalam kejadian tersebut, sebuah sepeda motor Honda CB yang dikendarai AL dan berboncengan dengan SG tersenggol oleh kendaraan bermotor tak dikenal yang mencoba mendahului dari arah belakang. Akibatnya, kedua korban terjatuh, dan SG terlindas hingga meninggal dunia di tempat. Pelaku sempat menyadari bahwa telah terjadi kecelakaan fatal, namun dalam waktu singkat ia mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Ia menyadari bahwa tetap berada di lokasi dapat berujung pada penangkapan oleh pihak berwajib, ancaman hukuman pidana karena menyebabkan kematian, kemungkinan dihakimi massa, serta kerugian sosial dan ekonomi lainnya seperti kehilangan pekerjaan dan nama baik. Dengan memperhitungkan risiko-risiko tersebut, pelaku secara rasional memilih untuk melarikan diri dari tempat kejadian demi menghindari tanggung jawab hukum

⁸ Iptu Nukman S.H., Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 14 April 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sosial.⁹ Kasus serupa juga terjadi di Jalan Lintas Timur KM 101 AH25, Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan pada pukul 16:00 WIB. Dalam kejadian ini, sepeda motor Yamaha V100K yang dikendarai WP melaju dari arah Pangkalan Kerinci menuju Sorek. Saat melewati jalan lurus yang menanjak dan menikung dalam kondisi lalu lintas sepi dan cuaca cerah, dari arah berlawanan datang kendaraan bermotor (KBM) yang tidak diketahui identitasnya, diduga sedang mendahului kendaraan di depannya dan menabrak bagian depan kanan sepeda motor WP. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka serius dan sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan, namun akhirnya meninggal dunia setelah dirawat. Sama seperti kasus sebelumnya, pelaku langsung melarikan diri tanpa memberikan pertolongan kepada korban.¹⁰ Dalam perspektif Kriminologi situasi jalan yang sepi dan minimnya saksi mendukung keputusan pelaku untuk kabur, ini mencerminkan pola pikir yang memperhitungkan untung rugi, bukan semata-mata dorongan emosional, yang menjadi inti dari pendekatan Teori Pilihan Rasional dalam menjelaskan perilaku kriminal.

Dalam kenyataannya, pelaku tabrak lari kerap lolos dari jeratan hukum karena berbagai faktor seperti minimnya saksi mata, keterbatasan alat bukti elektronik seperti CCTV, kurangnya kecepatan dan ketepatan aparat dalam melakukan penyelidikan, serta sikap abai masyarakat terhadap proses pelaporan peristiwa kecelakaan. Fenomena tersebut juga terjadi di wilayah hukum

⁹ Iptu Nukman S.H., Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 8 Mei 2025

¹⁰ Iptu Nukman S.H., Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 8 Mei 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan, Riau. Berdasarkan tabel 1.1. diatas, kasus tabrak lari masih banyak terjadi, baik yang melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kasus-kasus ini umumnya menimbulkan korban luka berat bahkan meninggal dunia, namun penanganannya sering kali terkendala pada proses identifikasi pelaku dan alat bukti yang terbatas. Dalam banyak kasus, pelaku lebih memilih melarikan diri karena rasa takut, panik, atau bahkan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam realitas sosial, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara idealisme hukum dengan pelaksanaannya. Padahal secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah dengan tegas mengatur kewajiban pelaku kecelakaan untuk berhenti, memberikan pertolongan, dan melaporkan kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 231 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹¹

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana tabrak lari tidak bisa hanya dipandang sebagai tindak pidana lalu lintas semata, melainkan harus dianalisis lebih jauh mengenai motif, latar belakang sosial pelaku, tekanan situasional, serta struktur sosial yang membentuk tindakan tersebut. Teori-teori kriminologi klasik maupun modern menjelaskan bahwa tindakan kriminal, termasuk tabrak lari, bisa dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian dan kondisi emosional pelaku, maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pengaruh kelompok sebaya, serta kurangnya pengawasan sosial.

¹¹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembar Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 231 dan Pasal 312.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam banyak kasus, pelaku merupakan pengemudi yang tidak memiliki SIM, dalam kondisi mabuk, atau sedang membawa kendaraan yang tidak layak jalan. Ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku sering kali dilatarbelakangi oleh rasa takut akan konsekuensi hukum yang akan ditanggungnya jika tetap berada di tempat kejadian.¹² Selain itu, lemahnya kontrol sosial dan kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor pendorong mengapa pelaku memilih melarikan diri.¹³ Lebih lanjut, rendahnya tingkat literasi hukum dan minimnya pendidikan lalu lintas bagi masyarakat umum juga turut memperburuk kondisi ini. Masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka saat terjadi kecelakaan, dan sering kali tidak tahu prosedur hukum yang seharusnya dilakukan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga masih rendah, yang mengakibatkan pelaku lebih memilih kabur ketimbang menghadapi proses hukum yang dianggap berbelit-belit.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan Kriminologi dalam memahami fenomena tabrak lari secara utuh, dengan tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan faktor psikososial yang memengaruhi tindakan pelaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam fenomena tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan melalui pendekatan Kriminologi. Dengan mempertemukan antara realitas dengan norma hukum yang seharusnya berlaku, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

¹² Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), h 61.

¹³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (Medan : CV. Anugrah Aditya Persada, 2017), h 166-169.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan secara khusus pada aspek Kriminologi dari tindak pidana tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan. Batasan penelitian ini meliputi analisis terhadap faktor-faktor kriminologis yang mendorong seseorang melakukan tabrak lari, seperti motif psikologis, latar belakang sosial, serta tekanan situasional. Penelitian juga akan membahas pelaku berdasarkan data empiris yang diperoleh dari pihak kepolisian. Penelitian ini dibatasi hanya pada sudut pandang pelaku, bukan korban, dan tidak mencakup seluruh bentuk kecelakaan lalu lintas, melainkan terbatas pada kecelakaan lalu lintas yang disertai dengan tindakan melarikan diri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor pelalawan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan terhadap kasustindak pidana tabrak lari ditinjau dari perspektif kriminologi?



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor pelalawan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan terhadap kasus tindak pidana tabrak lari ditinjau dari perspektif Kriminologi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian kriminologi, khususnya mengenai fenomena tabrak lari yang dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kejahatan lalu lintas serta memperluas pemahaman tentang perilaku menyimpang dalam perspektif kriminologi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat Kepolisian Resor Pelalawan dalam merumuskan strategi penanggulangan tabrak lari yang lebih efektif. Melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif, penelitian ini juga mendorong


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian menekan angka tabrak lari.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat akademis sebagai referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji permasalahan serupa. Selain itu, penelitian ini turut menambah khazanah literatur hukum dan kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas di Indonesia.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.¹⁴

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*.¹⁵ Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari dua suku kata yaitu *crime*, artinya kejahatan, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Maka secara lengkapnya

¹⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri. *Kriminologi*. (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2023), h 1.

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *op.Cit.*, h 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.¹⁶

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenology*, *aetiologi*, dan *penologi*. *Phaaenomenology* adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk kejahatan dengan menekankan pada pemahaman terhadap realitas yang tampak di permukaan. Kajian ini tidak hanya melihat kejahatan sebagai sebuah tindakan melanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat diamati dari berbagai dimensinya. Bentuk kejahatan dapat dianalisis melalui cara atau modus operandi pelaku ketika melakukan tindak pidana, karakteristik korban kejahatan, serta kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang menjadi konteks terjadinya peristiwa. Selain itu, frekuensi terulangnya kejahatan juga menjadi indikator penting untuk menilai pola, kecenderungan, dan tingkat kerawanan suatu tindak pidana di masyarakat. Dengan demikian, fenomenologi membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kejahatan dalam kehidupan sosial.¹⁷

¹⁶ Nelvitia Purba, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi* (Tangerang: Mahara Publishing, 2017), h 2.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, h 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan *Aetiology* merupakan cabang ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, baik yang bersumber dari faktor internal individu maupun faktor eksternal lingkungan sosial. Dalam kajian kriminologi, aetiologi berperan penting karena tidak hanya membahas apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana, tetapi juga menghubungkannya dengan aspek psikologis, ekonomi, budaya, hingga kondisi struktural masyarakat. Dengan memahami akar penyebab kejahatan secara komprehensif, upaya penanggulangan dapat dilakukan lebih efektif melalui strategi pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi. Oleh karena itu, aetiologi tidak hanya berfungsi menjelaskan perilaku kriminal, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminal yang lebih tepat sasaran. Sementara itu *Penology* adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan terhadap individu maupun masyarakat serta perkembangan bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan untuk menanggulangnya. Penologi tidak hanya menelaah jenis, tujuan, dan efektivitas hukuman, tetapi juga menilai bagaimana sistem pemidanaan dapat memberikan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Sebagai bagian dari ilmu kriminologi, penologi berfokus pada dasar-dasar pemberian hukuman, filsafat pemidanaan, hingga kebijakan penal yang digunakan suatu negara dalam menanggapi kejahatan. Dengan demikian, penologi berperan penting dalam memahami hubungan antara pelaku, kejahatan, dan sanksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijatuhkan, serta menjadi landasan teoretis dalam pembaruan hukum pidana dan kebijakan kriminal.¹⁸

b. Ruang Lingkup Kriminologi.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁹

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, h 10-11.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung : Replika Aditama, 2013), h 17.

²⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *op.Cit.*, h 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²¹ Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:²²

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan

²¹ M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi* (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2014), h 4.

²² Beby Suryani, *Kriminologi* (Medan : Universitas Medan Area Press, 2023), h 17-20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
 - 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
 - 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
 - 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya berserta penegak hukumnya sudah efektif.
 - 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
 - 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, Sutherland sebagaimana dikutip oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahat Maruli T. Situmeang, mengemukakan ada 3 (bagian) yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:²³

- 1) Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/ terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- 2) Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkai kejahatan.
- 3) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan

²³ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.*, h 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

c. Teori-Teori Kriminologi

1) Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*).

Teori ini muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, dan berakar pada prinsip-prinsip kriminologi klasik. Teori pilihan rasional berargumen bahwa individu membuat keputusan untuk melakukan kejahatan secara sadar dan rasional, dengan mempertimbangkan biayadan manfaat dari tindakan mereka. Dalam konteks ini, individu akan memilih untuk melakukan kejahatan jika mereka percaya bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko atau biaya yang harus ditanggung.²⁴ Teori ini menjelaskan bahwa:²⁵

- a) Teori pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum.
- b) Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.

²⁴ Arsalan Ayri Fath, dkk. "Ruang Lingkup Psikologi Kriminal Dan Metode Studi Kriminologi." *Netizen: Journal Of Society And Bussiness* 2.6 (2025): 152-159. h 156.

²⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.*, h 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.
- d) Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
- e) Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi ilegalitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional.
- f) Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas.
- g) Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama.

Jadi dapat diketahui bahwa teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa perilaku kriminal, termasuk tabrak lari, merupakan hasil dari proses pertimbangan individu antara keuntungan dan kerugian yang mungkin diperoleh dari ketaatan atau pelanggaran hukum. Individu menimbang peluang yang ada lalu memilih tindakan yang dianggap paling menguntungkan baginya, meskipun keputusan tersebut tidak selalu rasional, ekonomis, atau objektif. Dengan demikian, teori ini bermanfaat untuk memahami motif di balik tindakan kriminal,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perilaku menyimpang yang berlangsung dalam jangka panjang atau dipengaruhi faktor non-ekonomi.

2) Teori *Anomie* atau Teori *Strain*.

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain melihat pada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan kerja sama dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan-keteraturan sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Demikianlah perspektif *structural functionalist*-struktur fungsionalis yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1938) sebelum akhir abad ke -19.²⁶ Sebagai analogi, jika yang diamati sebuah jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi dengan tepat. Ia menunjukkan waktu dengan akurat. Namun jika hal yang kecil itu rusak, maka keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik.²⁷

²⁶ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Kriminologi*. (Bojonegoro : Mazda Media, 2022). h 135.

²⁷ Nelvitia Purba, *op.Cit.*, h 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil karya Durkheim di atas patut dicatat karena dikemukakan pada masa di mana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menulis tentang normalnya kejahatan di masyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai). Suatu ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di negaranya, Prancis dan bukan tentang kejahatan. ketika Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic change*), baik perubahan itu depresi hebat atau pun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu, orang tiba-tiba terhempas ke dalam satu cara atau jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Aturan-aturan (*rules*) yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.²⁸

Sebagaimana halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Tetapi konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang

²⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya.²⁹ Kekurangpaduan antara yang diming oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan yang dibolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah "*anomie*" dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini. Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori *anomie* dari Merton menekankan pentingnya dua unsur dominan di setiap masyarakat, yaitu (1) *cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan (2) *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka *Disparity between goals and means foster frustation, which leada to strain*.³⁰

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena ia kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Strain teori ini berasumsi bahwa

²⁹ Reza Saputra dkk. *Konsep Dasar Kriminologi*. (Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024). h 22.

³⁰ Nelvitia Purba, *op.Cit.*, h 72-73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. Menurut Merton ada beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan atau mengatasi *strain* (ketegangan/tekanan) yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses. Untuk mengkonseptualisasi respon-respon yang bisa terjadi tadi, Merton mengembangkan tipologi atau mode-mode adaptasi. Merton menggambarkan mode-mode adaptasi yang menyimpang. Kebanyakan tingkah laku kriminal. Menurut Merton dapat dikategorikan sebagai *innovation*, karena adaptasi ini mencakup mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu namun beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut. Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang beradaptasi secara *ritualism* terlihat menyesuaikan diri (*conformity*) dengan norma-norma yang mengatur *institutionalized means*. Meski demikian, mereka meredakan ketegangan atau tekanan mereka dengan menurunkan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai di titik yang mereka dapat capai dengan mudah dibanding mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari risiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.³¹

³¹ *Ibid.*, h 73-74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*).

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control social ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.³² Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu;³³

- a) Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- b) Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- c) Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- d) Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

³² Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. (Denpasar : Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2016). h 98.

³³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, h 166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori *control social* memfokuskan diri pada tehnik-tehnik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturanaturan masyarakat. Travis Hirschi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu.³⁴ Artinya argumentasi dari teori ini adalah bahwa individu tidak dilihat sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan kepada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini, control social memandang delinkuen sebagai “Konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum”. Manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan; taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk. Ada 4 (empat) elemen ikatan

³⁴ Mokhammad Anton Hermawan Eka Putra, dan Hudi Yusuf. "Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.5 (2025): 9200-9212. h 9209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat. 4 (empat) elemen tersebut adalah;³⁵

a) *Attachment* (kasih sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika attachment terbentuk maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Menurut Hirschi, attachment terbagi 2 (dua), Pertama *Attachment* total adalah suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu mentaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain. Kedua *Attachment partial* adalah suatu hubungan antara seseorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

b) *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem).

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi lain dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu, akan mendatangkan manfaat bagi individu tersebut. Manfaatnya dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan

³⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, h 167-169.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segainya. Segala inventasi tersebut mendorong orang untuk taat pada aturan yang berlaku

c) *Involvement* (keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Segala aktivitas yang memberi manfaat, akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

d) *Beliefs* (kepercayaan).

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Keempat elemen tersebut harus terbentuk dalam masyarakat. Jika hal itu gagal dibentuk maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.

4) Teori *Labeling*

Teori ini timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu pertama teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat ; kedua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi. Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (*The Outsider*, 1963), Kai T. Erikson (*Notes on the Sociology of Deviance*, 1964), Edwin Lemert (*Human Deviance Social Problem and Social Control*, 1967) dan Edwin Schur (*Labeling Deviant Behavior*, 1971). Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :pertama menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. Kedua pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemert, terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu :³⁶

- a) *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam;
- b) *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan ;
dan;

³⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung : Aura, 2018), h 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

F.M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*).

Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya. Apabila dijabarkan, secara gradual asumsi dasar teori labeling meliputi aspek-aspek :³⁷

a) Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal;

³⁷ *Ibid.*, h 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa;
- c) Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa ;
- d) Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa.
- e) Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.

5) *Routine Activity Theory*

Teori ini merupakan kerangka kerja kriminologi yang dikembangkan oleh sosiolog Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen pada tahun 1979, yang bertujuan untuk memahami kondisi yang diperlukan agar kejahatan predator, seperti pencurian dan penyerangan, dapat terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiga elemen penting harus bertemu dalam waktu dan tempat agar kejahatan dapat terjadi: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya perwalian yang cakap.³⁸ Pendekatan ini mengalihkan fokus dari latar belakang pelaku kejahatan ke konteks lingkungan, dengan menekankan peran faktor situasional dalam pencegahan kejahatan. Menurut teori tersebut, pelaku kejahatan mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, yang disebut sebagai "penangan", sementara calon korban mungkin tidak

³⁸ Bambang Slamet Riyadi. *Buku Ajar Kriminologi Studi Hukum Di Indonesia*. (Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2018). h 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki perlindungan yang memadai dari wali seperti penegak hukum atau tindakan keamanan. Selain itu, teori tersebut menyoroti pentingnya "manajer tempat", yang bertanggung jawab untuk menjaga lokasi dan memfasilitasi keselamatan. Dengan menganalisis aktivitas rutin di sekitar elemen-elemen ini, pihak berwenang dapat mengidentifikasi area berisiko tinggi dan menerapkan strategi untuk mencegah perilaku kriminal. Secara keseluruhan, Teori Aktivitas Rutin memberikan wawasan berharga tentang pencegahan kejahatan dengan meneliti bagaimana pola sehari-hari dapat menciptakan peluang untuk kejahatan.³⁹

2. Tabrak Lari

Tindak pidana lalu lintas mencakup perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan akibat yang serius bagi keselamatan jiwa dan harta benda, baik terhadap pelaku sendiri, pengguna jalan lainnya, maupun masyarakat luas. Perbuatan ini merupakan bentuk pelanggaran yang melebihi sekadar kesalahan administratif, karena umumnya melibatkan kelalaian berat atau kesengajaan yang berakibat pada luka berat, kematian, atau kerusakan serius terhadap kendaraan, barang milik publik, dan sarana prasarana jalan raya seperti rambu lalu lintas, pembatas jalan, dan lampu lalu lintas.⁴⁰

³⁹ Janine Ungvarsky, "Teori Aktivitas Rutin", artikel dari <https://www.ebsco.com/research-starters/law/routine-activity-theory>. Diakses pada 9 Mei 2025.

⁴⁰ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembar Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (1)-(4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur kesalahan atau kelalaian signifikan dalam tindak pidana lalu lintas dapat tercermin dari sikap pengemudi yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian, berkendara secara ugal-ugalan, atau mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Salah satu bentuk nyata dari kejahatan ini adalah tabrak lari, yakni ketika pelaku kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian fisik tetapi juga melarikan diri dari tanggung jawab hukum dengan tidak berhenti di tempat kejadian, tidak memberikan pertolongan, serta tidak melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁴¹ Tabrak lari merupakan bagian dari kecelakaan lalu lintas di mana pelaku meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan kejadian tersebut, sehingga merugikan masyarakat, khususnya pengguna jalan.⁴²

Peristiwa ini pada dasarnya berawal dari kelalaian dalam berkendara sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang yang sama, dan diperburuk oleh tindakan tidak bertanggung jawab berupa pelarian pascakecelakaan. Pemicu utama kejadian ini sering kali adalah runtuhnya etika berlalu lintas serta ketidaksiapan mental pengemudi dalam menghadapi konsekuensi hukum. Tabrak lari dapat berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius apabila terbukti ada unsur kesengajaan, seperti dalam kasus-kasus di mana penyelidikan dan penyidikan menunjukkan adanya rencana

⁴¹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembar Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 312.

⁴² Komang Eswa Pramita, Made Sugi Hartono, Ketut Sudiarmaka. "Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng." Jurnal Komunitas Yustisia 3.3 (2020): 254-262, h 256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau motif lain, misalnya pembunuhan dengan modus kecelakaan. Dalam hal ini, perbuatan pelaku bukan lagi tergolong sebagai tabrak lari, melainkan pembunuhan berencana dengan menggunakan kendaraan sebagai alat. Meski demikian, secara umum tabrak lari tetap mengandung unsur kelalaian dan kesengajaan sekaligus. Kealpaan sendiri diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun.⁴³ Sedangkan dalam KUHP baru kealpaan diatur pada bab 23 tentang tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan dalam pasal 474-475.

“Pasal 474 :

- (1). Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencarian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2). Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3). Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”⁴⁴

“Pasal 475:

- (1). jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencarian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2). Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana

⁴³ Riky Pribadi dan Diki Maryana, "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp." *Journal Presumption of Law* 2.2 (2020): 44-69, h 45-46.

⁴⁴ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf c Dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.”⁴⁵

Penyebab utama terjadinya tabrak lari tetaplah kegagalan pelaku untuk bertanggung jawab, yang sering kali disertai dengan kehendak untuk menghindar dari sanksi hukum. Kesengajaan dalam konteks ini merujuk pada kehendak untuk menghindari kewajiban hukum, seperti memberikan pertolongan dan keterangan yang benar kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan dalam berlalu lintas.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desmi Jepri pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu” merupakan jenis penelitian kualitatif yang membahas masalah upaya penanggulangan tindak pidana lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi-strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana tabrak lari, serta analisis terhadap kebijakan yang diambil dalam rangka penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kepolisian menerapkan berbagai langkah pencegahan seperti peningkatan patroli, sosialisasi hukum lalu lintas

^{45 45} Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 475.

⁴⁶ Alviantiko Putra Wibowo, "Analisis Strategi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (2024), h 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku untuk menekan angka kejadian tabrak lari.⁴⁷ Persamaan antara penelitian Desmi Jepri dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tindak pidana tabrak lari dari perspektif kriminologi dan dilakukan di lingkungan wilayah hukum kepolisian. Perbedaan keduanya terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian Desmi Jepri lebih menekankan pada upaya pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis Kriminologi terhadap tinjauan Kriminologi pelaku tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor Pelalawan beserta penanggulangannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudya Adi Wicaksana pada tahun 2024 dengan judul “Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara)” merupakan jenis penelitian kualitatif yang membahas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tabrak lari berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polres Jepara. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan pasal-pasal hukum oleh aparat kepolisian serta efektivitas sanksi yang dijatuhkan dalam menanggulangi tindak pidana tabrak lari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum oleh Satlantas Polres Jepara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun masih terdapat kendala dalam hal pembuktian dan

⁴⁷ Desmi Jepri, Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

identifikasi pelaku, yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.⁴⁸

Persamaan penelitian Wicaksana dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tindak pidana tabrak lari, serta sama-sama melibatkan aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum. Perbedaan keduanya terletak pada sudut pandang dan ruang lingkup kajian. Penelitian Wicaksana lebih menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan sanksi hukum dalam Undang-Undang Lalu Lintas, sementara penelitian ini lebih berfokus pada analisis Kriminologi terhadap tinjauan Kriminologi pelaku tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor Pelalawan beserta penanggulangannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Karinaputri, Fahhrani Cakra, Hendra Suherman, dan Deaf Wahyuni Ramadhani pada tahun 2025 dengan judul “Pidana Tabrak Lari Tragis: Tinjauan Hukum Kontemporer” merupakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada tinjauan hukum kontemporer terhadap aspek pidana dalam kasus tabrak lari, dengan menelaah perkembangan teori hukum pidana modern dan penerapannya dalam konteks perubahan sosial serta dampaknya terhadap korban. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana hukum pidana menanggapi fenomena tabrak lari yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban, dan bagaimana teori-teori hukum kontemporer dapat memberikan keadilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Hasil penelitian

⁴⁸ Pramudya Adi Wicaksana, Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara), Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa teori hukum pidana kontemporer, seperti teori keadilan restoratif dan pendekatan *victim-oriented justice*, mulai menjadi relevan dalam menangani kasus-kasus tabrak lari, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.⁴⁹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Karinaputri dkk terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tindak pidana tabrak lari, serta kesamaan dalam membahas keadilan dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku. Perbedaan terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian Karinaputri dkk. menitikberatkan pada kajian teori hukum kontemporer secara konseptual, sedangkan penelitian ini lebih berfokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis Kriminologi terhadap tinjauan Kriminologi pelaku tabrak lari diwilayah hukum kepolisian resor Pelalawan beserta penanggulangannya.

⁴⁹ Karinaputri, Fahhrani Cakra, Hendra Suherman, dan Deaf Wahyuni Ramadhani, Pidana Tabrak Lari Tragis: Tinjauan Hukum Kontemporer, Jurnal Litigasi Amsir 12.2 (2025): 175-181.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.⁵⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang.⁵¹ Penelitian ini disebut penelitian sosiologis karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana analisis Kriminologi terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor pelalawan.

⁵⁰ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 1

⁵¹ H. Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram : Mataran Universty Pres, 2020), h. 29.



B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum dalam konteks peristiwa atau sengketa tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Pendekatan ini mengkaji kasus-kasus konkret untuk melihat sejauh mana hukum formal diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, diterima oleh masyarakat, serta efektif dalam menyelesaikan masalah hukum.⁵²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena fenomena tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan memiliki karakteristik nyata yang dapat dianalisis secara langsung melalui data empiris di lapangan. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah peristiwa tabrak lari secara mendalam, baik dari sisi perilaku pelaku, faktor penyebab, maupun pola penanggulangan yang dilakukan kepolisian. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berhenti pada kajian normatif mengenai aturan hukum, tetapi juga mengaitkan realitas sosial dengan teori kriminologi. Melalui pendekatan kasus, hasil penelitian diharapkan lebih kontekstual, memberikan gambaran konkret mengenai kompleksitas kejahatan tabrak lari, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h 51-52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵³ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah dengan menelaah Teori kriminologi untuk menanalisa bagaimana analisis Kriminologi terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologi hukum yaitu, merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi karena fenomena tabrak lari tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, emosi, dan tekanan sosial. Banyak pelaku tabrak lari bertindak karena faktor panik, rasa takut terhadap sanksi hukum, ketidakstabilan emosi, bahkan kondisi kelelahan atau pengaruh alkohol. Dari perspektif psikologi, tindakan melarikan diri pascakecelakaan merupakan bentuk respon instingtif sekaligus mekanisme pertahanan diri (*defense*

⁵³ Annisa Fiani Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum" , <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

⁵⁴ Muhaimin, *op.Cit.*, h 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mechanism) yang timbul akibat ketidakmampuan individu mengendalikan dorongan emosionalnya. Oleh karena itu, pendekatan psikologi penting untuk memahami motif internal pelaku, pola pengambilan keputusan, serta tingkat kesadaran hukum mereka. Dengan mengintegrasikan analisis psikologis dalam kajian kriminologi, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor penyebab tabrak lari sekaligus membantu merumuskan strategi penanggulangan yang lebih humanis dan efektif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan yang terletak di Pangkalan Kerinci. Lokasi penelitian dipilih di Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan karena wilayah ini menunjukkan peningkatan kasus tabrak lari dalam kurun waktu 2023–2024 dengan dampak korban yang cukup serius. Kondisi tersebut menjadikan Polres Pelalawan sebagai institusi yang berperan langsung dalam penanganan sekaligus penanggulangan kasus tabrak lari, baik melalui strategi preventif, represif, maupun edukatif. Selain itu, Polres Pelalawan memiliki data, informasi, serta aparat yang berkompeten untuk memberikan keterangan empiris mengenai fenomena tabrak lari dari sudut pandang hukum dan kriminologi. Dengan melakukan penelitian di Polres Pelalawan, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai pola perilaku pelaku, hambatan aparat dalam proses penegakan hukum, serta efektivitas strategi penanggulangan yang telah diterapkan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada urgensi penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga hasil penelitian diharapkan

dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka tabrak lari di Kabupaten Pelalawan.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan kasus tabrak lari di wilayah hukum Polres Pelalawan. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai prosedur, kendala, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari. Informan yang dipilih memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam menangani kasus-kasus tersebut, sehingga dapat memberikan data primer yang relevan dan valid untuk analisis dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel III.1
Informan

No.	Informan	Kunci	Utama	Tambahan
1	Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan	1		
2	Penyidik Unit Laka Lantas Polres Pelalawan		3	
3.	Kasat Lantas Polres Pelalawan		1	
4.	Pengacara Pelaku			2
Jumlah		1	4	2

Sumber : Olahan Data Penelitian 2025

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data Primer Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lingkungan Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan, khususnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas). Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi empiris yang berkaitan dengan penanganan kasus tabrak lari.

2. Data Sekunder

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:⁵⁵

- 1) Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- 2) Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
- 3) Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

⁵⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, h 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :⁵⁶

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penanganan kasus tabrak lari, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (khususnya Pasal 312), KUHP (Pasal 359 dan 360), KUHPA (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 77), Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13). Keseluruhan bahan ini menjadi dasar hukum utama dalam menganalisis prosedur dan efektivitas penanganan kasus tabrak lari oleh kepolisian.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku kriminologi dan hukum pidana, artikel dan jurnal ilmiah tentang penegakan hukum kasus tabrak lari, pendapat ahli dari seminar dan diskusi hukum, serta laporan tahunan dan data statistik kecelakaan dari Polres Pelalawan. Seluruh bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan perspektif yang komprehensif terhadap penanganan kasus tabrak lari di wilayah hukum Polres Pelalawan.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, komentar atas peraturan, buku panduan praktis, serta informasi dari situs resmi lembaga-lembaga hukum seperti Polri dan Kementerian Hukum dan HAM. Sumber-sumber ini membantu

⁵⁶ *Ibid.*, h. 59-60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperjelas istilah hukum dan memberikan pemahaman umum serta teknis tentang prosedur penanganan kasus tabrak lari.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus tabrak lari di wilayah hukum Polres Pelalawan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang mendalam mengenai prosedur penanganan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari. Wawancara juga akan menggali perspektif tentang efektivitas hukum dan penegakan hukum di lapangan. Informan yang diwawancarai meliputi anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan, mulai dari Kanit Laka Lantas hingga penyidik unit Laka Lantas yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus tersebut.
2. Observasi. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatif, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan kerja di Kepolisian Resor Pelalawan, khususnya pada bagian yang menangani perkara tabrak lari, tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati. Data yang diperoleh melalui observasi ini kemudian digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara dan dokumentasi dalam menganalisis fenomena tabrak lari dari sudut pandang kriminologi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti laporan kasus kecelakaan lalu lintas, statistik tabrak lari yang disediakan oleh Polres Pelalawan, serta dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan penanganan kasus tabrak lari. Dokumen yang diakses dapat mencakup berita acara penyelidikan, bukti-bukti yang diperoleh selama penyidikan, serta laporan-laporan yang relevan untuk mendalami implementasi hukum yang berlaku.

4. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan analisis Kriminologi terhadap tinjauan Kriminologi terhadap pelaku tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka akan dikumpulkan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk memahami dan menggambarkan faktor-faktor Kriminologi yang melatarbelakangi pelaku tabrak lari. Selanjutnya, peneliti akan menafsirkan data berdasarkan teori-teori kriminologi seperti teori *diferensiasi sosial*, teori kontrol sosial, dan teori anomie guna memahami latar belakang perilaku pelaku. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena tabrak lari di Polres Pelalawan 2023–2024 menunjukkan peningkatan kasus dengan dampak korban yang serius. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku pelaku dipengaruhi faktor panik, ketakutan hukum, tekanan ekonomi, lemahnya kontrol diri, hingga stigma sosial. Teori Pilihan Rasional, Strain, Kontrol Sosial, Labeling, dan *Routine Activity* sama-sama menjelaskan bahwa keputusan melarikan diri bukanlah tindakan acak, melainkan hasil kombinasi pertimbangan rasional, tekanan psikologis, serta peluang yang tersedia. Mayoritas pelaku berusia produktif, sering kali tidak siap secara emosional, bahkan dipengaruhi alkohol atau kelelahan. Pola penghilangan jejak juga menunjukkan adanya upaya sadar untuk menghindari tanggung jawab. Dengan demikian, tabrak lari di Pelalawan merupakan fenomena Kriminologi kompleks, bukan sekadar pelanggaran lalu lintas.

Upaya penanggulangan kasus tabrak lari oleh Kepolisian Resor Pelalawan dilakukan melalui strategi preventif, represif, dan edukatif yang terintegrasi dengan perspektif kriminologi. Langkah preventif diwujudkan dalam peningkatan patroli, pemasangan rambu, serta optimalisasi CCTV pada titik rawan kecelakaan. Upaya represif difokuskan pada investigasi berbasis teknologi, kerja sama lintas lembaga, dan keterlibatan masyarakat dalam pengungkapan pelaku, meskipun masih menghadapi kendala minimnya saksi dan bukti visual. Sementara itu, pendekatan edukatif dijalankan melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi hukum dan kesadaran berlalu lintas, serta penguatan kapasitas personel melalui pelatihan. Pendekatan interdisipliner yang memadukan aspek hukum, kriminologi, dan psikologi juga diterapkan untuk memahami motif pelaku sekaligus menentukan pola penanganan yang tepat. Dengan demikian, strategi penanggulangan tabrak lari di Pelalawan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mendorong keadilan restoratif dan membangun budaya hukum masyarakat melalui sinergi antara aparat, pemerintah, dan warga.

B. Saran

1. Disarankan agar penanggulangan tabrak lari di Polres Pelalawan tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi pelaku. Sosialisasi hukum dan etika berkendara, terutama bagi kelompok usia produktif, perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat semakin kuat. Selain itu, pengawasan di titik rawan kecelakaan harus diperkuat melalui pemasangan CCTV dan lampu jalan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan langkah komprehensif ini, diharapkan angka tabrak lari dapat ditekan dan rasa keadilan bagi korban lebih terjamin.
2. Disarankan agar Kepolisian Resor Pelalawan memperkuat strategi preventif melalui peningkatan patroli, pemasangan rambu, serta perluasan CCTV dan penerangan jalan di titik rawan kecelakaan. Pada aspek represif, perlu ditingkatkan kemampuan investigasi berbasis teknologi serta koordinasi lintas lembaga untuk mengatasi kendala minimnya bukti dan saksi.



Masyarakat juga perlu lebih dilibatkan melalui pendekatan humanis agar berani memberi informasi. Dari sisi edukatif, sosialisasi hukum dan budaya tertib lalu lintas harus diperluas ke sekolah, komunitas, dan media sosial. Selain itu, penguatan pelatihan aparat sangat penting untuk menunjang profesionalitas penanganan kasus. Dengan sinergi aparat, pemerintah, dan masyarakat, angka tabrak lari dapat ditekan sekaligus membangun budaya hukum yang lebih tertib dan berkeadilan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Replika Aditama, 2013.
- Dermawan, M. Kemal, *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2014.
- Edrissy, Ibrahim Fikma, Kamilatun dan Angelina Putri. *Kriminologi*. Bandar Lampung : Pusaka Media, 2023.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro : Mazda Media, 2022.
- Muhaimin, H., *“Metode Penelitian Hukum”*. Mataram : Mataran Universty Pres, 2020.
- Nasution, Adami Chazawi, *Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Purba, Nelvitia, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing, 2017.
- Riyadi, Bambang Slamet. *Buku Ajar Kriminologi Studi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2018.
- Samah, Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023.
- Saputra, Reza dkk. *Konsep Dasar Kriminologi*. Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : CV. Anugrah Aditya Persada, 2017.
- Situmeang, Sahat Maruli T., *Buku Ajar Kriminologi*. Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Suryani, Beby, *Kriminologi*. Medan : Universitas Medan Area Press, 2023.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*. Lampung : CV. Anugra Utama Raharja, 2018.
- Swardhana, Gde Made dan I Ketut Rai Setiabudhi. *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar : Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2016.



JURNAL

- Fath, Arsalan Ayri, dkk. "Ruang Lingkup Psikologi Kriminal Dan Metode Studi Kriminologi." *Netizen: Journal Of Society And Bussiness* 2.6. 2025.
- Jepri, Desmi, Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Diwilayah Hukum Polres Rokan Hulu, Diss. Universitas Islam Riau, 2022.
- Karinaputri, Fahhrani Cakra, Hendra Suherman, dan Deaf Wahyuni Ramadhani, Pidana Tabrak Lari Tragis: Tinjauan Hukum Kontemporer, *Jurnal Litigasi Amsir* 12.2. 2025.
- Pramita, Komang Eswa, Made Sugi Hartono, Ketut Sudiatmaka. "Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3.3. 2020.
- Pribadi, Riky, dan Diki Maryana, "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp." *Journal Presumption of Law* 2.2. 2020.
- Putra, Mokhmad Anton Hermawan Eka, dan Hudi Yusuf. "Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.5. 2025.
- Wibowo, Alviantiko Putra, "Analisis Strategi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tabrak Lari." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. 2024.
- Wicaksana, Pramudya Adi, Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara), Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembar Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

INTERNET

- Sisma, Annisa Fiani, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum" , <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ungvarsky, Janine, “Teori Aktivitas Rutin”, artikel dari <https://www.ebsco.com/research-starters/law/routine-activity-theory>. Diakses pada 9 Mei 2025.

WAWANCARA

Aipda Sukerto S.E., Penyidik Unit Laka Lantas Polres Pelalawan, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 11 Agustus 2025.

Aipda Supriadi S.E., Penyidik Laka Lantas Polres Pelalawan, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 11 Agustus 2025.

Aiptu Edi S., Penyidik Unit Laka Lantas Polres Pelalawan, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 11 Agustus 2025.

Iptu Nukman S.H., Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 11 Agustus 2025.

Sadarman Laia S.H. M.H., Advokat, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 8 September 2025.

Tri Endang Kumalasari S.H., Advokat, *wawancara*, Pangkalan Kerinci, 8 September 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO KANIT LAKA LANTAS POLRES PELALAWAN



IPTU NUKMAN S.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO PENYIDIK-PENYIDIK LAKA LANTAS POLRES PELALAWAN



AIPTU SUKERTO S.E.



AIPTU EDI S.



AIPDA SUPRIADI S.E.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO ADVOKAT YANG MENDAMPINGI PELAKU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

SURAT RISET FAKULTAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H.R. Soebianto No.155 KM.15 Tush Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1008 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fashuln-suska.ac.id, Email: fashuln@suska.ac.id

Nomor : Um.04/F.I/PP.00.9/5477/2025 Sifat : Biasa Lamp. : 1 (Satu) Proposal Hal : Mohon Izin Riset	Pekanbaru, 24 Juni 2025
--	-------------------------

Kepada Yth.
 Kepala Kepolisian Resor Pelalawan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Treco Putra Irawan
NIM	: 12120712029
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kepolisian Resor Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tabrak Lari di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkfli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

SURAT RISET POLRES PELALAWAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR PELALAWAN
Jalan Arya Guna Nomor 01 Pangkalan Kerinci



SURAT KETERANGAN
 Nomor : BA/VI/RES.1/2025/Satlantas

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. KASAT LANTAS POLRES PELALAWAN, menerangkan bahwa:

Nama	: Treo Putra Irawan
NIM	: 12120712029
Fakultas/Universitas	: Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat	: Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Tuah Madani, Pekanbaru, Riau.

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan riset/penelitian yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan seperlunya.

Pangkalan Kerinci, 12 Agustus 2025
 a.n. KASAT LANTAS POLRES PELALAWAN
 KANIT GAKKUM

 NUHMAN S.H
 IPTU NRP 74100178



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama : Treeo Putra Irawan
Nim : 12120712029
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Lokasi Penelitian : Polres Pelalawan

Dalam penelitian yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan** peneliti mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap sampel dengan teknik *purposive* sehingga di harapkan perolehan yang informasi yang lengkap dan akurat. Berikut tabel Informan untuk diwawancara:

Tabel III.1
Informan

No.	Informan	Kunci	Utama	Tambahan
1	Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan	1		
2	Penyidik Unit Laka Lantas Polres Pelalawan		3	
3.	Kasat Lantas Polres Pelalawan		1	
4.	Advokat			2
Jumlah		1	4	2

Sumber : Keterangan Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut.

UNTUK MENJAWAB RUMUSAN MASALAH I

- **Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan (Iptu Nukman S.H.)**
 1. Apa saja pola atau kecenderungan perilaku pelaku tabrak lari yang Anda amati selama menjabat sebagai Kanit Laka?
 2. Dari segi Kriminologi, faktor apa yang paling sering mempengaruhi pelaku melakukan tabrak lari?
 3. Apakah usia atau latar belakang sosial pelaku memiliki pengaruh terhadap motif tabrak lari?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Se jauh mana lingkungan pergaulan atau tekanan keluarga memengaruhi perilaku pelaku?
5. Bagaimana peran media sosial atau pemberitaan memengaruhi sikap pelaku setelah kejadian?

• **3 Penyidik Unit Laka Lantas Polres Pelalawan.**

1. Apa saja temuan penyidik terkait motif pelaku dalam kasus tabrak lari yang ditangani?
2. Apakah pelaku tabrak lari umumnya menunjukkan rasa bersalah atau justru mencoba menghindar?
3. Bagaimana kondisi psikologis atau emosional pelaku ketika berhasil ditangkap?
4. Dalam proses penyidikan, apakah ditemukan latar belakang kriminal atau faktor kejiwaan pelaku?
5. Adakah pola tertentu dalam cara pelaku menghilangkan jejak atau menghindari tanggung jawab hukum?

• **Kasat Lantas Polres Pelalawan (AKP Enggrani Laufria S.Ik., M. Si. Yang diwakili oleh Iptu Nukman S.H.)**

1. Secara keseluruhan, bagaimana gambaran pelaku tabrak lari dari aspek sosiologis dan Kriminologi?
2. Apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah kasus tabrak lari yang mencerminkan pola pelaku?
3. Menurut Anda, apakah karakter pelaku di Pelalawan berbeda dibandingkan wilayah lain?
4. Apa pandangan Anda terhadap pentingnya analisis Kriminologi dalam penanganan kasus tabrak lari?
5. Apakah ada pelaku yang terlibat kembali dalam kasus serupa, dan bagaimana pola residivisme tersebut?

• **Advokat (Tri Endang Kumalasari S.H.)**

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai latar belakang psikologis atau kondisi pribadi klien (pelaku) yang mendorong terjadinya tabrak lari?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© 2019 UIN Suska Riau

2. Faktor sosial atau ekonomi apa yang menurut Anda paling berpengaruh terhadap keputusan klien untuk melarikan diri setelah kecelakaan?
3. Apakah ada bentuk tekanan eksternal yang memengaruhi sikap klien?
4. Bagaimana tingkat kesadaran hukum klien menurut Anda sebelum dan setelah terlibat dalam kasus tabrak lari?
5. Apakah tindakan klien lebih dipengaruhi oleh faktor situasional atau struktural?
6. Bagaimana refleksi klien setelah kasus berjalan?
7. Apa pendapat Anda terkait stigma sosial terhadap pelaku tabrak lari?

• **Advokat (Sadarman Laia S.H., M.H.)**

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai latar belakang psikologis atau kondisi pribadi klien (pelaku) yang mendorong terjadinya tabrak lari?
2. Faktor sosial atau ekonomi apa yang paling berpengaruh?
3. Apakah ada bentuk tekanan eksternal?
4. Bagaimana tingkat kesadaran hukum klien?
5. Faktor situasional atau struktural?
6. Bagaimana refleksi klien setelah kasus berjalan?
7. Apa pendapat Anda terkait stigma sosial terhadap pelaku tabrak lari?

UNTUK MENJAWAB RUMUSAN MASALAH II

• **Kanit Laka Lantas Polres Pelalawan (Iptu Nukman S.H.)**

1. Apa strategi yang digunakan Unit Laka dalam mengungkap pelaku tabrak lari?
2. Seberapa besar peran masyarakat dalam membantu mengungkap kasus ini?
3. Apa hambatan utama dalam proses identifikasi pelaku?
4. Apakah Unit Laka melibatkan pendekatan kriminologi dalam upaya penanganan kasus?
5. Bagaimana evaluasi kinerja Unit Laka dalam menangani kasus tabrak lari sejauh ini?

• **3 Penyidik Unit Laka Lantas Polres Pelalawan.**

1. Bagaimana langkah penyidikan yang dilakukan setelah terjadi tabrak lari?
2. Apakah ada metode khusus yang digunakan untuk melacak pelaku?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa kendala terbesar dalam pembuktian unsur kesengajaan atau pelarian diri?
4. Apakah ada koordinasi dengan lembaga lain (RS, Dishub, Jasa Raharja) dalam proses penanganan?
5. Bagaimana pendekatan hukum dan psikologis diterapkan dalam proses penyidikan?

• **Kasat Lantas Polres Pelalawan (AKP Enggrani Laufria S.Ik., M. Si. Yang diwakili oleh Iptu Nukman S.H.)**

1. Apa kebijakan strategis Polres Pelalawan dalam menanggulangi kasus tabrak lari?
2. Apakah Anda menggunakan pendekatan interdisipliner (hukum, kriminologi, psikologi) dalam penanganan kasus?
3. Bagaimana evaluasi menyeluruh atas kinerja Satlantas dalam pencegahan dan penindakan tabrak lari?
4. Apakah ada pelatihan khusus bagi personel dalam menangani kasus yang melibatkan unsur pelarian diri?
5. Apa rekomendasi dari pihak Satlantas untuk menekan angka tabrak lari dari sisi kebijakan dan masyarakat?